



**P U T U S A N**

**Nomor 340 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANTO AMBALAO**;  
Tempat lahir : Philipina General Santos City;  
Umur / tanggal lahir : 56 tahun/13 April 1955;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Philipina;  
Tempat tinggal : Calompang General Santos City  
Philipina/di atas KMN Nur Patani-02;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Nakhoda KMN Nur Patani-02;

**Terdakwa tidak ditahan;**

Terdakwa diajukan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **ANTO AMBALAO** pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar jam 01.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011 ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat pada posisi kordinat 00 08' 25" U-128 56' 40"T di wilayah perairan ZEEI, perairan samudra pasifik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 42 Ayat (3) perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula KRI Teluk Jakarta 541 pada posisi kordinat 00" 08" 25" U-128 56' 40" T dengan menggunakan radar Kelvin Hughes Nucleus 2 5000A melihat/mengetahui adanya sebuah kapal dengan jarak kurang lebih 12 mil dari KRI Teluk Jakarta -541 dan kapal itu didekati ternyata sebuah kapal ikan KMN Nur Patani-02 berbendera Indonesia pada posisi kordinat 00" 03" 42" U-128" 47' 00" T dan bertonase 9 (sembilan) GT (gross ton) yang berlayar dari pelabuhan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

General Santos Philipina dan melakukan penangkapan ikan tuna sebanyak lebih kurang 4 (empat) ekor di laut Halmahera dan saat itu sedang beristirahat di atas rumpon ikan dan setelah didekati dan diperiksa oleh Lukman Hakim dan Siswanto ternyata Nahkoda KMN Nur Patani-02 yang bernama Anto Ambalao tidak memiliki kelengkapan dokumen perikanan berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) *Port Clearance* yang dikeluarkan Syahbandar General Santos Philipina, ketika diperiksa dalam kapal KMN Nur Patani - 02 ditemukan juga alat tangkap berupa pancing sebanyak 9 (sembilan) buah dan ikan tuna lebih kurang 4 (empat) ekor;

Menurut ahli Zulaida Kelibay, S.Pi bahwa setiap kapal perikanan yang berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / *Port Clearance* yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan dari pelabuhan tempat KMN Nur - 02 akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (3) Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **ANTO AMBALAO** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair tersebut di atas, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib memenuhi ketentuan dimaksud pada Ayat (1) mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula KRI Teluk Jakarta – 541 sedang melakukan patrol di perairan Samudera Pasifik (perairan ZEEI) pada posisi kordinat 00° 08' 25" U-128 56' 40" dengan menggunakan radar Kelvin Hughes Nucleus 2 5000A melihat/mengetahui adanya sebuah kapal dengan jarak kurang lebih 12 mil dari KRI Teluk Jakarta - 541 dan kapal itu didekati ternyata sebuah kapal ikan KMN Nur Patani-02 berbendera Indonesia pada posisi kordinat 00° 03' 42" U- 128 47' 00" T dan bertonase 9 (sembilan) GT (gross ton) yang berlayar dari pelabuhan General Santos Philipina dan melakukan penangkapan ikan tuna sebanyak lebih kurang 4 (empat) ekor di laut Halmahera dan saat itu sedang beristirahat di atas rumpon ikan dan setelah didekati dan diperiksa oleh Lukman Hakim dan Siswanto ternyata Nahkoda KMN Nur Patani-02 yang bernama Anto Ambalao dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tidak memiliki SLO (Surat Laik Operasional) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) / *Port Clearance*, sehingga

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa bertentangan dengan persyaratan atau prosedur operasional penangkapan ikan;

Menurut ahli Zulaida Kelibay, S.Pi bahwa setiap kapal perikanan yang berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) / *Port Clearance* dan Surat Laik Operasional (SLO) yang dikeluarkan oleh syahbandar perikanan dari pelabuhan tempat KMN Nur Patani - 02 akan berlayar untuk melakukan penangkapan ikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf d Jo. Pasal 100 Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 19 Juli 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANTO AMBALAO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. pasal Jo. Pasal 42 Ayat (3) Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KMN Nur Patani - 02 dengan bobot 9 (Sembilan) GT (Gross Ton);
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN Nur Patani- 02; Dirampas untuk Negara;
  - 9 (Sembilan) buah alat pancing;
  - 4 (empat) ekor ikan tuna; Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANTO AMBALAO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berlayar di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar pelabuhan Perikanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KMN Nur Patani - 02 dengan bobot 9 (Sembilan) GT (Gross Ton);
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN Nur Patani- 02;  
Dirampas untuk Negara;
  - 9 (Sembilan) buah alat pancing;
  - 4 (empat) ekor ikan tuna;  
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:106/PID/2011/PT.JPR tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/Pn.Srg tanggal 05 Agustus 2011 yang dimohonkan banding;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Februari 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Februari 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Februari 2012;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 20 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011 yang hanya memutuskan pidana denda kepada Terdakwa sedangkan ancaman maksimal pidana penjara 1 (satu) tahun oleh karenanya apabila hanya memutuskan pidana denda dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera baik dilihat segi edukatif, preventif maupun represif bagi para nahkoda asing (warga Negara asing) yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tidak melengkapi / memiliki dokumen-dokumen perikanan yang harus dipenuhi / dimiliki. Mengingat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara dan juga mata pencaharian para nelayan Indonesia.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011 memutuskan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) menurut kami sudah sewajarnya bila dikenakan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku baik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun ketentuan yang diatur secara khusus dengan tegas dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan *Judex facti* tidak melampaui kewenangannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap *Judex facti* yang tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena menurut ketentuan Pasal 102 yang menyebutkan pidana penjara dalam undang-undang ini tidak dapat berlaku bagi tindak pidana perikanan yang terjadi dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan, yang dalam kasus *a quo* Negara Terdakwa adalah Philipina yang belum ada perjanjiannya.
- c. Bahwa namun demikian *Judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex facti* / Pengadilan Negeri telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan karena menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Namun yang dituliskan dalam kata/kalimat terbaca “dua ratus ribu rupiah), padahal seharusnya bertuliskan “dua ratus juta rupiah”;
- d. Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan, *Judex facti* tidak menyalahi Undang-Undang, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:106/PID/2011/ PT.JPR tanggal 12 Januari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/ PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana denda dan lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 98 Jo. Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf b Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SORONG** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:106/PID/2011/PT.JPR tanggal 12 Januari 2012, yang menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/ PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011 sekedar mengenai pidana denda dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ANTO AMBALAO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERLAYAR DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA TANPA MEMILIKI SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal KMN Nur Patani – 02 dengan bobot 9 (sembilan) GT (Gross Ton);
  - 1 (satu) bundel dokumen Kapal KMN Nur Patani – 02;
  - Dirampas untuk negara;
  - 9 (sembilan) buah alat pancing;
  - 4 (empat) ekor ikan Tuna;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra**,

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Ketua Majelis :**

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

**Hakim-Hakim Anggota :**

ttd./Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./ Dr. H. Suhadi, SH.,MH.

**Panitera Pengganti :**

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 340 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)